



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>OWANG Bin UNAN ;</b>
Tempat Lahir	: Tumbang Tangoi;
Umur/ Tgl Lahir	: 33 Tahun / 16 April 1985;
Jenis Kelamin	: Laki- laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	:
Tempat Tinggal	: Desa Tumbang Tangoi RT.02 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2018;  
Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 November 2018, sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Desember 2018, sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 November 2018 Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;  
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 November 2018 Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum  
No. Reg.Perkara : PDM – 05/ KSGN / 11 / 2018 tanggal 19 Desember 2018,  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OWANG Bin UNAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OWANG Bin UNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan hukuman yang seringan- ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 No. Reg.Perkara : PDM – 05/ KSGN / 11 / 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **Kesatu:**

----- Bahwa ia terdakwa **OWANG Bin UNANG (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik Sdri. RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa selesai pulang menugal (menanam padi di ladang) kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi EMA Binti NIUK (Alm) untuk mendatangi anak dan istri terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan di rumah saksi EMA, setelah itu terdakwa di beri tahu oleh saksi EMA bahwa anak dan istri terdakwa pergi ke Tumbang Samba menumpang mobil Sdr. DEDE (anak dari saksi RABINEI Als MAMA DEDE Binti LANGA (Alm)) mendengar penjelasan tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung mendatangi rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE untuk menanyakan apa tujuan saksi RABINEI Als MAMA DEDE ikut campur urusan rumah tangga terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE "*kamu ibu kades jangan ikut campur urusan keluarga ku, kalo kamu ikut campur kubakar nanti rumah dan mobil kamu*" kemudian saksi RABINEI Als MAMA DEDE langsung pergi meinggalkan terdakwa karena meras takut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO yang berada di depan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE selanjutnya terdakwa ambil bensin dari tangki sepeda motor terdakwa kemudian langsung terdakwa siramkan bensin tersebut ke dinding rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan langsung terdakwa bakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam. Selanjutnya datang saksi SUIS Bin EKUN untuk memadamkan api yang sempat membakar dinding rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE dengan menggunakan ember yang berada di teras rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE, setelah itu terdakwa langsung membacok papan yang berada di moulding milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang milik terdakwa bawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu serta tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi EMA untuk menyiramkan sisa bensin yang masih ada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dinding rumah saksi EMA kemudian terdakwa di datangi oleh saksi EMA untuk merebut botol berisi bensin tersebut namun tidak dapat diambil oleh saksi EMA setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa untuk menenangkan diri karena dalam keadaan mabuk. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei salah satunya saksi JON PRAISEN Bin RUNDING J. GARANG pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **OWANG Bin UNANG (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik Sdri. RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa selesai pulang menugal (menanam padi di ladang) kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi EMA Binti NIUK (Alm) untuk mendatangi anak dan istri terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan di rumah saksi EMA, setelah itu terdakwa di beri tahu oleh saksi EMA bahwa anak dan istri terdakwa pergi ke Tumbang Samba menumpang mobil Sdr. DEDE (anak dari saksi RABINEI Als MAMA DEDE Binti LANGA (Alm)) mendengar penjelasan tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung mendatangi rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE untuk menanyakan apa tujuan saksi RABINEI Als MAMA DEDE ikut campur urusan rumah tangga terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE "*kamu ibu kades jangan ikut campur urusan keluarga ku, kalo kamu ikut campur kubakar nanti rumah dan mobil kamu*" kemudian saksi RABINEI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAMA DEDE langsung pergi meninggalkan terdakwa karena merasa takut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO yang berada di depan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE selanjutnya terdakwa ambil bensin dari tangki sepeda motor terdakwa kemudian langsung terdakwa siramkan bensin tersebut ke dinding rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan langsung terdakwa bakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam. Selanjutnya datang saksi SUIS Bin EKUN untuk memadamkan api yang sempat membakar dinding rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE dengan menggunakan ember yang berada di teras rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE, setelah itu terdakwa langsung membacok papan yang berada di moulding milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang milik terdakwa bawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu serta tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi EMA untuk menyiramkan sisa bensin yang masih ada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO tersebut ke dinding rumah saksi EMA kemudian terdakwa di datangi oleh saksi EMA untuk merebut botol berisi bensin tersebut namun tidak dapat diambil oleh saksi EMA setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa untuk menenangkan diri karena dalam keadaan mabuk. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei salah satunya saksi JON PRAISEN Bin RUNDING J. GARANG pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE adalah agar rumah milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga mengakibatkan kerusakan yang parah sehingga rumah tersebut tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan peringatan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RABINEI Als MAMA DEDE mengalami rasa takut dan trauma dan dinding rumah dan papan moulding tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **OWANG Bin UNANG (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik Sdri. RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa selesai pulang menugal (menanam padi di ladang) kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi EMA Binti NIUK (Alm) untuk mendatangi anak dan istri terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan di rumah saksi EMA, setelah itu terdakwa di beri tahu oleh saksi EMA bahwa anak dan istri terdakwa pergi ke Tumbang Samba menumpang mobil Sdr. DEDE (anak dari saksi RABINEI Als MAMA DEDE Binti LANGA (Alm)) mendengar penjelasan tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung mendatangi rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE untuk menanyakan apa tujuan saksi RABINEI Als MAMA DEDE ikut campur urusan rumah tangga terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE "*kamu ibu kades jangan ikut campur urusan keluarga ku, kalo kamu ikut campur kubakar nanti rumah dan mobil kamu*" kemudian saksi RABINEI Als MAMA DEDE langsung pergi meinggalkan terdakwa karena meras takut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO yang berada di depan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE selanjutnya terdakwa ambil bensin dari tangki sepeda motor terdakwa kemudian langsung terdakwa siramkan bensin tersebut ke dinding rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan langsung terdakwa bakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam. Selanjutnya datang saksi SUIS Bin EKUN untuk memadamkan api yang sempat membakar dinding rumah saksi RABINEI Als

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA DEDE dengan menggunakan ember yang berada di teras rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE, setelah itu terdakwa langsung membacok papan yang berada di moulding milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang milik terdakwa bawa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu serta tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi EMA untuk menyiramkan sisa bensin yang masih ada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO tersebut ke dinding rumah saksi EMA kemudian terdakwa di datangi oleh saksi EMA untuk merebut botol berisi bensin tersebut namun tidak dapat diambil oleh saksi EMA setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa untuk menenangkan diri karena dalam keadaan mabuk. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei salah satunya saksi JON PRAISEN Bin RUNDING J. GARANG pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE adalah agar rumah milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga mengakibatkan kerusakan yang parah sehingga rumah tersebut tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan peringatan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RABINEI Als MAMA DEDE mengalami rasa takut dan trauma dan dinding rumah dan papan moulding tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **RABINEI Als MAMA DEDE Binti LANGA (Alm)**, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan serta membawa senjata tajam jenis parang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar



Jam 16.00 Wib di rumah milik saksi Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan adalah Terdakwa;

- ☐ Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengamuk kepada saksi dan mengancam saksi sambil terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang di depan rumah milik saksi diarahkan ke badan saksi;
- ☐ Bahwa selain melakukan pembakaran dan perusakan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi karena terdakwa menuduh saksi ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa yang pada waktu itu antara terdakwa dan istrinya sedang ada permasalahan dan juga karena mobil milik saksi mengantar penumpang ke Tumbang Samba yang mana di dalam mobil milik saksi tersebut istri terdakwa ikut menumpang yang dikemudikan oleh anak saksi;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyiramkan 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO berisikan bensin ke dinding depan rumah saksi kemudian langsung membakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas;
- ☐ Bahwa saat kejadian waktu itu keadaan terdakwa dalam keadaan mabuk dan yang melihat dan mengetahui kejadian pembakaran rumah saksi pada waktu itu adalah Saksi EMA dan Sdr. SUIS.
- ☐ Bahwa Terdakwa sempat membakar dinding depan rumah saksi dan pada saat itu Saksi SUIS cepat memadamkan api kalau tidak rumah saksi habis terbakar dan harta benda saksi juga habis terbakar;
- ☐ Bahwa rumah yang dibakar terdakwa merupakan rumah yang saksi tinggal yang di dijamin saksi berserta sekeluarga serta banyak barang-barang yang berharga didalam rumah saksi tersebut serta rumah saksi berada diarea pemukiman penduduk;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada waktu itu dinding rumah dan papan moulding tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak;
- ☐ Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **EMA Bin NIUK**, telah berjanji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan serta membawa senjata tajam jenis parang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah milik saksi Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pembakaran dan perusakan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang yang diikat dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu kebakaran di rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE terjadi saksi sedang berada di depan rumah saksi yang jaraknya dari rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE ke rumah saksi hanya bersampingan atau tetangga;
- Bahwa Saksi melihat ada kepulan asap di dinding depan rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE karena terbakar oleh Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi RABINEI dan menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah tempat saksi RABINEI tinggal pada waktu itu sempat saksi rebut namun tidak bisa saksi rebut setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa ingin membakar rumah saksi RABINEI dan saksi RABINEI sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membakar rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dengan cara menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah bagian depan milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE kemudian Terdakwa langsung membakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas setelah membakar Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SUIS yang baru pulang dari ladang langsung mematikan api yang dibakar oleh terdakwa tersebut di dinding depan rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE.
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu keadaan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada waktu itu dinding rumah dan papan moulding tersebut tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak;.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **JON PRAISEN Bin RUNDING J. GARANG**, telah berjanji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan serta membawa senjata tajam jenis parang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pembakaran dan pengerusakan tersebut yaitu Terdakwa OWANG Bin UNAN (Alm);
- Bahwa selain melakukan pembakaran dan perusakan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran dan perusakan serta membawa senjata tajam jenis parang berdasarkan laporan dari Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanaman Mantikei pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 23.30 Wib pada saat Saksi melaksanakan piket jaga Polsek namun pada malam itu hari sudah larut malam sehingga pada ke esokan harinya yaitu hari pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Saksi beserta tim Polsek Sanaman Mantikei berangkat ke tempat kejadian tersebut untuk melakukan pemeriksaan TKP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib Saksi beserta tim Polsek Sanaman Mantikei mengamankan Terdakwa di ladang milik Terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanpa perlawanan.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu cara Terdakwa membakar rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yaitu dengan cara menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah bagian depan milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE kemudian langsung terdakwa bakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa merusak papan moulding yang ada di samping rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dengan cara membacok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa menuju rumah Saksi EMA untuk menyiramkan sisa bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah Saksi EMA;

- ☐ Bahwa kondisi dinding rumah dan papan moulding milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan terdakwa untuk membakar menurut keterangan Terdakwa di buang ke sungai setelah kejadian hingga sampai saat ini belum bisa ditemukan;
- ☐ Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang pada saat kejadian tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan pekerjaannya pada saat kejadian pada waktu itu;
- ☐ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan melakukan perbuatan pada waktu itu karena terdakwa tidak suka dengan perbuatan Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangganya;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan pada waktu itu adalah agar rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga mengakibatkan kerusakan yang parah sehingga tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan peringatan kepada Saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa.;
- ☐ Bahwa ada saat melakukan pembakaran dan perusakan Terdakwa hanya seorang diri dan mabok karena pengaruh minuman keras;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa OWANG Bln UNAN (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik Terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dan perusakan tersebut;
- Bahwa selain pembakaran dan perusakan Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang diikat dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena Terdakwa tidak suka dengan perbuatan Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membakar rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yakni dengan cara menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah bagian depan milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE kemudian terdakwa langsung membakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam kemudian terdakwa membacok papan moulding sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saksi EMA dan menyiramkan sisa bensin yang masih ada didalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter merk KYOSO ke dinding rumah Saksi. EMA namun terdakwa didatangi Saksi EMA setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu keadaan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa mengetahui kejadian pada waktu itu adalah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE, Sdr. SUIS dan Saksi EMA;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa diikat dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut milik terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tidak ada tujuan apa-apa karena terdakwa emosi pada waktu itu senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk membacok papan moulding milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan mengancam Saksi RABINEI untuk tidak ikut campur urusan keluarga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO berada didepan rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.



sedangkan bensin terdakwa ambil dari tangki motor Terdakwa dan korek milik Terdakwa sedangkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa;

- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan pada waktu itu adalah agar rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan peringatan kepada Saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyekali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei yang diantaranya adalah Saksi JON PRAISEN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik Terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;





3. Bahwa selain pembakaran dan perusakan Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang diikat dipinggang sebelah kiri;
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena Terdakwa tidak suka dengan perbuatan Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa;
5. Bahwa cara Terdakwa membakar rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE yakni dengan cara menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah bagian depan milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE kemudian terdakwa langsung membakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam kemudian terdakwa membacok papan moulding sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saksi EMA dan menyiramkan sisa bensin yang masih ada didalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter merk KYOSO ke dinding rumah Saksi. EMA namun terdakwa didatangi Saksi EMA setelah itu Terdakwa langsung pergi;
6. Bahwa pada saat kejadian waktu itu keadaan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa mengetahui kejadian pada waktu itu adalah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE, Sdr. SUIS dan Saksi EMA;
8. Bahwa senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa diikat dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut milik terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu;
9. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tidak ada tujuan apa-apa karena terdakwa emosi pada waktu itu senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk membacok papan moulding milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan mengancam Saksi RABINEI untuk tidak ikut campur urusan keluarga Terdakwa;
10. Bahwa 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO berada didepan rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE sedangkan bensin terdakwa ambil dari tangki motor Terdakwa dan korek milik Terdakwa sedangkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa;
11. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan pada waktu itu adalah agar rumah milik Saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan



peringatan kepada Saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa;

12. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;

13. Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

14. Bahwa Terdakwa menyetujui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena perbuatan Terdakwa dengan sengaja hendak membakar rumah Saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan juga Saksi EMA yang terletak didaerah pemukiman, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua yakni melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan tersebut terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal 187 ayat (1) KUHP yang adalah sebagai berikut;

**1. Barang Siapa;**



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **OWANG Bin UNAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (Drs. P. A. F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 281). Dan berdasarkan keterangan ahli pidana Prof. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH., M.Hum, bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku memang mengetahui dan menghendaki baik itu perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari R. Sugandhi, SH, (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut dengan penjelasannya, 205) bahaya umum bagi barang berarti bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seseorang) atau barang-barang dalam jumlah yang banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milki seorang. Walaupun yang terbakar itu miliknya pelaku sendiri namun apabila pembakaran itu mengakibatkan bahaya umum bagi barang orang lain.; Bahwa Suatu tindakan itu dapat menimbulkan bahaya, jika tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan bahaya timbulnya bahaya itu. Bahaya bagi umum bagi barang itu ada jika kebakaran itu telah menimbulkan bahaya bagi sejumlah besar barang didaerah yang lebih luas. (Drs. P. A. F. Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia, 125);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar Jam 16.00 Wib di rumah milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Sanaman Mantikei yakni salah satunya oleh Saksi JHON PRAISEN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wib di ladang milik Terdakwa di Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain melakukan pembakaran dan perusakan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena Terdakwa tidak suka dengan perbuatan saksi RABINEI Als MAMA DEDE yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa.

Bahwa cara Terdakwa membakar rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE yakni dengan cara menyiramkan bensin yang berada di dalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO ke dinding rumah bagian depan milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE kemudian Terdakwa langsung membakar siraman bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam kemudian Terdakwa membacok papa moulding sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi EMA dan menyiramkan sisa bensin yang masih ada didalam 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter merk KYOSO ke dinding rumah saksi EMA namun Terdakwa didatangi saksi EMA setelah itu Terdakwa langsung pergi.

Bahwa pada saat kejadian waktu itu keadaan terdakwa dalam keadaan mabuk dan yang mengetahui kejadian pada waktu itu adalah saksi RABINEI Als MAMA DEDE, saksi SUIS dan saksi EMA.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa diikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau hubungan dengan pekerjaan pada saat itu., tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang t karena terdakwa emosi pada waktu itu senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk membacok papan moulding milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE dan mengancam saksi RABINEI untuk tidak ikut campur urusan keluarga terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO berada didepan rumah saksi RABINEI Als MAMA DEDE sedangkan bensin terdakwa ambil dari tangki motor terdakwa dan korek milik terdakwa sedangkan senjata tajam jenis parang milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa saksi tujuan Terdakwa melakukan pembakaran atau pengerusakan pada waktu itu adalah agar rumah milik saksi RABINEI Als MAMA DEDE terbakar sehingga mengakibatkan kerusakan yang parah sehingga tidak dapat untuk dihuni lagi dan untuk memberikan peringatan kepada saksi RABINEI Als MAMA DEDE agar tidak ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 187 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, untuk pencegahan tindak pidana tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang;

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OWANG Bin UNAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol bekas olie warna merah isi 1 (satu) liter Merk KYOSO;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang;**Dirampas Untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2019 oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E, S.H.,**